



PUTUSAN

Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Kamdani als Tawi Bin Alm. Sariman
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 5 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kadingding Rt.001 Rw.002 Ds. Kibin Kec. Kibin Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Kamdani als Tawi Bin Alm. Sariman ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Serang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. **Sunardi, S.H. M.H., Dkk**, kesemuanya adalah Advokat, **Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN)** yang beralamat di Karundang Kolektor No. 044 RT. 01 / RW. 05, Kelurahan Karundang, Kecamatan, Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 016.B/LBH SIKAP BANTEN/PID – B/VII/2024, tanggal 16 Juli 2024, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 324/SK.Huk/Pid/2024/PN SRG tanggal 30 Juli 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD KAMDANI Als TAWI Bin (Alm) SARIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membuat surat palsu atau memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami Pasal 263 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD KAMDANI Als TAWI Bin (Alm) SARIMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat keterangan catatan kepolisian DIDI MULYANA dengan nomor: SKCK/YANMAS/3019/IV/YAN.23/2024/SEK
  - 1 (satu) Lembar surat keterangan catatan kepolisian PUTUT MAHENDRA dengan nomor : SKCK/YANMAS/668/V/2024/Sektor
  - 1 (satu) Lembar surat keterangan tanggal 22 mei 2024 yang di keluarkan kepolisian sektor ciruas polres serang**Tetap Terlampir Dalam Berkas**
  - 1 (satu) unit monitor komputer merek asus warna hitam

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU predator warna hitam
- 1 (satu) unit keyboard warna hitam
- 1 (satu) unit mouse warna hitam
- 1 (satu) unit printer merek Epson L3110

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

----- Bahwa **Terdakwa AHMAD KAMDANI Als TAWI Bin (Alm) SARIMAN** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Kadingding Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabuapten Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **membuat surat palsu atau memalsukan surat Akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**; Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 19.30 Wib ketika Terdakwa AHMAD KAMDANI Als TAWI Bin (Alm) SARIMAN sedang berada di Rumah yang beralamat di Kampung Kadingding RT. 001 RW. 002 Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabupaten Serang ditelfon oleh Saksi DIDI MULYANA dan Saksi DIDI MULYANA meminta Terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG



untuk membuat 1 (satu) berkas lamaran kerja berikut surat palsu berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), lalu Terdakwa menyetujui dan Terdakwa memberikan tarif sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Saksi DIDI MULYANA mengirimkan identitas dan foto, selanjutnya Terdakwa menyetujui dan meminta waktu hingga besok ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa ditelfon kembali oleh Saksi DIDI MULYANA dan menanyakan apakah sudah jadi 1 (satu) berkas lamaran berikut surat palsu berupa SKCK tersebut, lalu Terdakwa menjawab **“iya mau saya buat”**, kemudian Terdakwa mendapat telfon dari Saksi PUTUT MAHENDRA dan meminta Terdakwa untuk membuat surat palsu berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), kemudian Terdakwa menyetujui dan Terdakwa memberikan tarif sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi PUTUT MAHENDRA mengirimkan identitas dan foto, setelah itu Terdakwa pergi Toko Foto Copy milik Saksi SATRIA FERI ;
- Bahwa sekira jam 09.00 Wib Terdakwa sampai di Toko Foto Copy milik Saksi SATRIA FERI yang beralamat di Kampung Kadingding Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabuapten Serang, dan Terdakwa langsung menyewa 1 (satu) unit komputer untuk membuat identitas yang akan Terdakwa buat, lalu Terdakwa mengetik sesuai identitas pemohon, kemudian setelah selesai membuat identitas tersebut Terdakwa print menggunakan kertas HVS, selanjutnya Terdakwa menggunting kertas tersebut, setelah itu kertas yang sudah Terdakwa gunting ditempelkan ke 1 (satu) lembar fotocopy SKCK menggunakan lem, kemudian Terdakwa fotocopy kembali agar terlihat rapi ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), lalu Terdakwa mengajak Saksi DIDI MULYANA dan Saksi PUTUT MAHENDRA untuk bertemu di Kampuang Kadinding Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, lalu Saksi DIDI MULYANA (yang merupakan Anggota Kepolisian) bersama dengan Team mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat keterangan catatan kepolisian DIDI MULYANA dengan nomor: SKCK/YANMAS/3019/IV/YAN.23'2024/SEK dan 1 (satu) Lembar surat keterangan catatan kepolisian PUTUT MAHENDRA dengan nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKCK/YANMAS/668/V/2024/Sektor yang dipalsukan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, data pengguna SKCK yang dikeluarkan oleh Intelijen Keamanan Polsek menjadi tidak akurat;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 264 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa AHMAD KAMDANI Als TAWI Bin (Alm) SARIMAN** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Kadingding Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabuapten Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **membuat surat palsu atau memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 19.30 Wib ketika Terdakwa AHMAD KAMDANI Als TAWI Bin (Alm) SARIMAN sedang berada di Rumah yang beralamat di Kampung Kadingding RT. 001 RW. 002 Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabupaten Serang ditelfon oleh Saksi DIDI MULYANA dan Saksi DIDI MULYANA meminta Terdakwa untuk membuatkan 1 (satu) berkas lamaran kerja berikut surat palsu berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), lalu Terdakwa menyetujui dan Terdakwa memberikan tarif sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Saksi DIDI MULYANA mengirimkan identitas dan foto, selanjutnya Terdakwa menyetujui dan meminta waktu hingga besok ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa ditelfon kembali oleh Saksi DIDI MULYANA dan menanyakan apakah sudah jadi 1 (satu) berkas lamaran berikut surat palsu berupa SKCK tersebut, lalu Terdakwa menjawab **"iya mau saya buat"**,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mendapat telfon dari Saksi PUTUT MAHENDRA dan meminta Terdakwa untuk membuat surat palsu berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), kemudian Terdakwa menyetujui dan Terdakwa memberikan tarif sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi PUTUT MAHENDRA mengirimkan identitas dan foto, setelah itu Terdakwa pergi Toko Foto Copy milik Saksi SATRIA FERI ;

- Bahwa sekira jam 09.00 Wib Terdakwa sampai di Toko Foto Copy milik Saksi SATRIA FERI yang beralamat di Kampung Kadingding Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabupten Serang, dan Terdakwa langsung menyewa 1 (satu) unit komputer untuk membuat identitas yang akan Terdakwa buat, lalu Terdakwa mengetik sesuai identitas pemohon, kemudian setelah selesai membuat identitas tersebut Terdakwa print menggunakan kertas HVS, selanjutnya Terdakwa menggunting kertas tersebut, setelah itu kertas yang sudah Terdakwa gunting ditempelkan ke 1 (satu) lembar fotocopy SKCK menggunakan lem, kemudian Terdakwa fotocopy kembali agar terlihat rapi ;
  - Bahwa setelah Terdakwa selesai membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), lalu Terdakwa mengajak Saksi DIDI MULYANA dan Saksi PUTUT MAHENDRA untuk bertemu di Kampuang Kadinding Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, lalu Saksi DIDI MULYANA (yang merupakan Anggota Kepolisian) bersama dengan Team mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat keterangan catatan kepolisian DIDI MULYANA dengan nomor: SKCK/YANMAS/3019/IV/YAN.23'2024/SEK dan 1 (satu) Lembar surat keterangan catatan kepolisian PUTUT MAHENDRA dengan nomor : SKCK/YANMAS/668/V/2024/Sektor yang dipalsukan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, data pengguna SKCK yang dikeluarkan oleh Intelijen Keamanan Polsek menjadi tidak akurat;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIDI MULYANA**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar saksi bekerja di kantor satuan Direktorat Intelijen keamanan polda banten sebagai banit 1 dan subdit 2 kepolisian Polda banten, jabatan yang saksi emban adalah sebagai anggota Direktorat Intelijen adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan penyelidikan dan pulbaket;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana “Pemalsuan akta authentiek” tersebut berawal dari saksi melakukan penyelidikan dan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan jasa melakukan pemalsuan surat lamaran kerja yang berlokasi di kampung kedinding desa kibin kecamatan kibin kabupaten serang setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan penyeledikan bahwa benar telah adanya tindak pidana pamalsuan surat yang di lakukan oleh seseorang setelah itu saksi saksi melaporkan kejadian ke pihak kepolisian resor serang untuk menindak lanjuti tindak pidana tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terjadinya dugaan tindak pidana “Pemalsuan” pada rabu tanggal 22 mei 2024, sekira jam 09.00 Wib di Jl. Raya serang – Jakarta kampung kedinding desa kibin kecamatan kibin kabupaten serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang melakukan “Pemalsuan akta authentiek” adalah Terdakwa AHMAD KAMDANI.
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang di lakukan oleh Terdakwa yang mana melakukan pemalsuan tidak di perbolehkan karena merugikan orang lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan Surat yang palsu oleh Terdakwa sebelumnya di dapatkan dari orang lain yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengubah identitas surat tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan Surat yang di palsukan oleh Terdakwa di antaranya SKCK (surat keterangan catatan kepolisian) adapun surat yang di palsukan merupakan surat fotocopy.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Yang mana Terdakwa melakukan pemalsuan surat dengan cara mengganti identitas surat fotocopy yang sebelumnya sudah di pegang Terdakwa setelah itu Terdakwa menempelkan identitas yang sebelumnya sudah di siapkan dengan cara di ketik dan print melalui mesin komputer dan mesin printer setelah itu lembaran identitas yang sudah di ketik di tempel di dokumen surat fotocopy yang di pegang oleh Terdakwa dengan tujuan mengganti identitas yang dokumen surat tersebut, setelah itu lalu Terdakwa memotocopy surat tersebut dengan tujuan agar surat tersebut terlihat asli dan seolah-olah surat tersebut merupakan surat atas nama identitas terbaru yang sebelumnya sudah di buat oleh Terdakwa setelah surat tersebut selesai Terdakwa memberikan surat tersebut kepada pemesan yang ingin menggunakan surat tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat kejadian pemalsuan surat berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) pada hari rabu tanggal 22 bulan Mei 2024 di Kp.Kadingding Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada kegiatan jasa membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) palsu, kemudian saksi mencoba berkomunikasi dengan terduga pelaku dan meminta untuk dibuatkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) palsu tersebut bahwa untuk memastikan bahwa terduga pelaku bisa membuat SKCK Palsu tersebut, setelah itu terduga pelaku setelah membuat surat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) sudah jadi, kemudian terduga pelaku a.n AHMAD KAMDANI Als TAWI mengajak bertemu untuk menyerahkan SKCK diduga palsu yang di buat sudah jadi dan saksi Bersama dengan Team berangkat ke Kp. Kadingding Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabupaten Serang setelah bertemu dan saksi melihat hasilnya bahwa benar Terdakwa AHMAD KAMDANI Als TAWI membuat surat palsu berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), kemudian Terdakwa AHMAD KAMDANI Als TAWI kami amankan dan saksi bawa ke polres serang untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang saksi ketahui Terdakwa biasanya mengubah apa yang di minta oleh masyarakat/konsumen yang meminta jasanya untuk membuatkan dokumen surat yang biasanya di antaranya mengubah identitas surat, nomor surat, tanggal masa berlaku surat dan foto yang berada di surat tersebut.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen surat di antaranya mengubah identitas surat, nomor surat, tanggal masa berlaku surat dan foto dengan menggunakan 1 (satu) unit komputer merek asus warna hitam, 1 (satu) unit mesin printer, 1 (satu) unit mesin fotocopy dan kertas HPS dan kertas foto.
- Bahwa benar Saksi menerangkan 1 (satu) unit komputer merek asus warna hitam, 1 (satu) unit mesin printer, 1 (satu) unit mesin fotocopy dan kertas HPS dan kertas foto yang di gunakan untuk memalsukan surat milik seseorang yang bernama SATRIA FERI.
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang mana sebelumnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit komputer merek asus warna hitam, 1 (satu) unit mesin printer kepada Sdr. SATRIA FERI yang mana pemilik toko fotocopyan setelah itu Terdakwa melakukan pekerjaannya dengan mengetik identitas yang akan digukan untuk memalsukan dan mencetak foto untuk mengganti foto yang berada di surat sebelumnya dengan tujuan memalsukan surat setelah itu surat tersebut di dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin fotocopy milik Sdr. SATRIA FERI yang sudah di bayar oleh Terdakwa untuk memotokomi dokumen yang sudah di palsukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang saksi ketahui Terdakwa menyewa alat-alat tersebut dari toko fotocopyan milik Sdr. SATRIA FERI sebesar 5.000 sampai 10.000.
- Bahwa benar saksi menerangkan alamat toko fotocopy milik Sdr. SATRIA FERI yang beralamat di kampung kedingding desa kibin kecamatan kibin kabupaten serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang saksi ketahui dokumen surat-surat yang sudah di palsukan oleh Terdakwa akan digunakan sebagai syarat untuk melamar pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa memberikan tarif kepada seseorang yang meminta jasanya untuk mamalsukan surat dengan uang sebesar Rp.50.000 sampai 80.000 (rupiah) persatu bundel surat untuk lamaran kerja.
- Bahwa benar saksi menerangkan Maksud dan tujuan Terdakwa untuk mencari keuntungan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang saksi ketahui Terdakwa melakukan pekerjaannya dengan cara memalsukan surat sudah berjalan dari tahun 2020 sampai sekarang.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti di perlihatkan kepada saksi tersebut adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pemalsuan surat dan fotocopy surat-surat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. Saksi **PUTUT MAHENDRA**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar
- Bahwa benar saksi bekerja di kantor satuan Direktorat Intelijen keamanan polda banten sebagai banit 1 dan subdit 2 kepolisian Polda banten, jabatan yang saksi emban adalah sebagai anggota Direktorat Intelijen adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan penyelidikan dan pulbaket.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana “Pemalsuan akta authentiek” tersebut berawal dari saksi melakukan penyelidikan dan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan jasa melakukan pemalsuan surat lamaran kerja yang berlokasi di kampung kedinding desa kibin kecamatan kibin kabupaten serang setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan penyeledikan bahwa benar telah adanya tindak pidana pamalsuan surat yang di lakukan oleh seseorang setelah itu saksi saksi melaporkan kejadian ke pihak kepolisian resor serang untuk menindak lanjuti tindak pidana tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terjadinya dugaan tindak pidana “Pemalsuan” pada rabu tanggal 22 mei 2024, sekira jam 09.00 Wib di Jl. Raya serang – Jakarta kampung kedinding desa kibin kecamatan kibin kabupaten serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang melakukan “Pemalsuan akta authentiek” adalah Terdakwa AHMAD KAMDANI.
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang di lakukan oleh Terdakwa yang mana melakukan pemalsuan tidak di perbolehkan karena merugikan orang lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan Surat yang palsu oleh Terdakwa sebelumnya di dapatkan dari orang lain yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengubah identitas surat tersebut.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Surat yang di palsukan oleh Terdakwa di antaranya SKCK (surat keterangan catatan kepolisian) adapun surat yang di palsukan merupakan surat fotocopy.
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang mana Terdakwa melakukan pemalsuan surat dengan cara mengganti identitas surat fotocopy yang sebelumnya sudah di pegang Terdakwa setelah itu Terdakwa menempelkan identitas yang sebelumnya sudah di siapkan dengan cara di ketik dan print melalui mesin komputer dan mesin printer setelah itu lembaran identitas yang sudah di ketik di tempel di dokumen surat fotocopy yang di pegang oleh Terdakwa dengan tujuan mengganti identitas yang dokumen surat tersebut, setelah itu lalu Terdakwa memotocopy surat tersebut dengan tujuan agar surat tersebut terlihat asli dan seolah-olah surat tersebut merupakan surat atas nama identitas terbaru yang sebelumnya sudah di buat oleh Terdakwa setelah surat tersebut selesai Terdakwa memberikan surat tersebut kepada pemesan yang ingin menggunakan surat tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang saksi ketahui Terdakwa biasanya mengubah apa yang di minta oleh masyarakat/konsumen yang meminta jasanya untuk membuat dokumen surat yang biasanya di antaranya mengubah identitas surat, nomor surat, tanggal masa berlaku surat dan foto yang berada di surat tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen surat di antaranya mengubah identitas surat, nomor surat, tanggal masa berlaku surat dan foto dengan menggunakan 1 (satu) unit komputer merek asus warna hitam, 1 (satu) unit mesin printer, 1 (satu) unit mesin fotocopy dan kertas HPS dan kertas foto.
- Bahwa benar Saksi menerangkan 1 (satu) unit komputer merek asus warna hitam, 1 (satu) unit mesin printer, 1 (satu) unit mesin fotocopy dan kertas HPS dan kertas foto yang di gunakan untuk memalsukan surat milik seseorang yang bernama SATRIA FERI.
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang mana sebelumnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit komputer merek asus warna hitam, 1 (satu) unit mesin printer kepada Sdr. SATRIA FERI yang mana pemilik toko fotocopyan setelah itu Terdakwa melakukan pekerjaannya dengan mengetik identitas yang akan digukan untuk memalsukan dan mencetak foto untuk mengganti foto yang berada di surat sebelumnya dengan tujuan memalsukan surat setelah itu surat tersebut di dengan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mesin fotocopy milik Sdr. SATRIA FERI yang sudah di bayar oleh Terdakwa untuk memotokomi dokumen yang sudah di palsukan oleh Terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan Yang saksi ketahui Terdakwa menyewa alat-alat tersebut dari toko fotocopyan milik Sdr. SATRIA FERI sebesar 5.000 sampai 10.000.
- Bahwa benar saksi menerangkan alamat toko fotocopy milik Sdr. SATRIA FERI yang beralamat di kampung kedingding desa kibin kecamatan kibin kabupaten serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang saksi ketahui dokumen surat-surat yang sudah di palsukan oleh Terdakwa akan digunakan sebagai syarat untuk melamar pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa memberikan tarif kepada seseorang yang meminta jasanya untuk mamalsukan surat dengan uang sebesar Rp.50.000 sampai 80.000 (rupiah) persatu bundel surat untuk lamaran kerja.
- Bahwa benar saksi menerangkan Maksud dan tujuan Terdakwa untuk mencari keuntungan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang saksi ketahui Terdakwa melakukan pekerjaannya dengan cara memalsukan surat sudah berjalan dari tahun 2020 sampai sekarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti di perlihatkan kepada saksi tersebut adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pemalsuan surat dan fotocopy surat-surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

3. Saksi **ARBIE WAFANYAH, S.H** di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar saksi bekerja di Kantor Satuan Intelkam Kepolisian Sektor Kragilan, jabatan yang saksiemban adalah sebagai anggota intelkam yang mana salah satu tugasnya adalah menerbitkan atau membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) terhadap masyarakat yang mengajukannya / memohon.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Yang dimaksud dengan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) adalah Surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh POLRI melalui fungsi Intelkam kepada seorang pemohon/warga masyarakat untuk menerangkan tentang ada ataupun tidak adanya catatan suatu individu atau seseorang yang bersangkutan dalam kegiatan kriminalitas atau kejahatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Adapun masa berlaku SKCK hingga 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, jika telah melewati masa berlaku tersebut SKCK dapat diperpanjang.
- Bahwa benar saksi menerangkan Adapun tata cara permohonan untuk memperoleh SKCK dapat dilakukan dengan cara mendaftar secara langsung di loket pelayanan SKCK di setiap kantor Polisi dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi formulir yang telah disiapkan petugas. Yang mana syarat yang harus di bawa oleh pemohon, diantaranya :
  - a) Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) :
    - Fotokopi KTP dengan menunjukan KTP asli.
    - Fotokopi akta lahir atau surat kenal lahir atau ijasah atau surat nikah.
    - Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
    - Dokumen sidik jari dan rumus sidik jari.
    - Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP.
    - Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, foto berpakaian sopan dan berkerah.
  - b) Untuk Warga Negara Asing (WNA) :
    - Surat permohonan dari sponsor, perusahaan, atau lembaga yang mempekerjakan, menggunakan, atau yang bertanggung jawab pada WNA.
    - Fotokopi dan Surat Nikah apabila sponsor dari Suami/Istri warga Negara Indonesia (WNI).
    - Fotokopi Paspor.
    - Fotokopi kartu ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau kartu ijin tinggal tetap (KITAP).
    - Fotokopi IMTA dari KEMANAKER RI.
    - Fotokopi Surat Tanda Melapor (STM) dari Kepolisian.
    - Dokumen sidik jari dan rumus sidik jari.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, foto berpakaian sopan dan berkerah.
- Bahwa benar saksi menerangkan Besaran tarif penerbitan SKCK diatur dalam lampiran PP 76/2020 (19) yaitu sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenal seorang laki-laki yang diperlihatkan kepada saksi yang mengaku bernama AHMAD KAMDANI Alias TAWI Bin (Alm) SARIMAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat penyidik dari Sat Reskrim Polres Serang datang ke kantor Kepolisian Sektor Kragilan untuk melakukan pengecekan terkait SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) saksibaru mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah di lihat dan dicek barang bukti berupa 1 (satu) lembar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Nomor : SKCK/YANMAS/6689/V/2024/Sektor, atas nama PUTUT MAHENDRA tanggal 19 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kragilan. **Tidak teregister** atau tidak pernah mengeluarkan SKCK tersebut. Dan dijelaskan bahwa pada saat SKCK tersebut dikeluarkan tertanggal 19 Mei 2024 yang menjabat selaku Kepala Kepolisian Sektor Kragilan tersebut bukan KOMPOL ANDIE FIRMANSYAH, S.E namun KOMPOL FIRMANSYAH, S.H., M.H.
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 23 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kragilan tersebut menerangkan bahwa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) tersebut tidak terdaftar/terregistrasi di Polsek Kragilan dan untuk tanda tangan yang berwenang saat ini yaitu KOMPOL FIRMAN HAMID, S.H, M.H bukan KOMPOL ANDIE FIRMANSYAH, S.E.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

4. Saksi **FRISTMAN SADAR HEMAT**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar
- Bahwa benar saksi bekerja di Kantor Satuan Intelkam Kepolisian Sektor Kragilan, jabatan yang saksi emban adalah sebagai anggota intelkam

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana salah satu tugasnya adalah menerbitkan atau membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) terhadap masyarakat yang mengajukannya / memohon.

- Bahwa benar saksi menerangkan Yang dimaksud dengan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) adalah Surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh POLRI melalui fungsi Intelkam kepada seorang pemohon/warga masyarakat untuk menerangkan tentang ada ataupun tidak adanya catatan suatu individu atau seseorang yang bersangkutan dalam kegiatan kriminalitas atau kejahatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Adapun masa berlaku SKCK hingga 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, jika telah melewati masa berlaku tersebut SKCK dapat diperpanjang.
- Bahwa benar saksi menerangkan Adapun tata cara permohonan untuk memperoleh SKCK dapat dilakukan dengan cara mendaftar secara langsung di loket pelayanan SKCK di setiap kantor Polisi dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi formulir yang telah disiapkan petugas. Yang mana syarat yang harus di bawa oleh pemohon, diantaranya :
  - a) Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) :
    - Fotokopi KTP dengan menunjukan KTP asli.
    - Fotokopi akta lahir atau surat kenal lahir atau ijasah atau surat nikah.
    - Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
    - Dokumen sidik jari dan rumus sidik jari.
    - Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP.
  - b) Untuk Warga Negara Asing (WNA) :
    - Surat permohonan dari sponsor, perusahaan, atau lembaga yang mempekerjakan, menggunakan, atau yang bertanggung jawab pada WNA.
    - Fotokopi dan Surat Nikah apabila sponsor dari Suami/Istri warga Negara Indonesia (WNI).
    - Fotokopi Paspor.
    - Fotokopi kartu ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau kartu ijin tinggal tetap (KITAP).
    - Fotokopi IMTA dari KEMANAKER RI.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Tanda Melapor (STM) dari Kepolisian.
- Dokumen sidik jari dan rumus sidik jari.
- Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, foto berpakaian sopan dan berkerah.
- Bahwa benar saksi menerangkan Besaran tarif penerbitan SKCK diatur dalam lampiran PP 76/2020 (19) yaitu sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenal seorang laki-laki yang diperlihatkan kepada saksi yang mengaku bernama AHMAD KAMDANI Alias TAWI Bin (Alm) SARIMAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat penyidik dari Sat Reskrim Polres Serang datang ke kantor Kepolisian Sektor Kragilan untuk melakukan pengecekan terkait SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) saksibaru mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) lembar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Nomor : SKCK/YANMAS/3019/IV/YAN.23/2024/Sek, atas nama DIDI MULYANA tanggal 20 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Ciruas. **Tidak teregister** atau tidak pernah mengeluarkan SKCK tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 20 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Ciruas tersebut menerangkan bahwa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) tersebut tidak terdaftar/terregistrasi di Polsek Ciruas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

5. Saksi **FERDIAS SONIARTO Bin PURBO WAHONO**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar saksi bekerja di Kantor Satuan Intelkam Kepolisian Sektor Kragilan, jabatan yang saksi emban adalah sebagai anggota intelkam yang mana salah satu tugasnya adalah menerbitkan atau membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) terhadap masyarakat yang mengajukannya / memohon.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Adapun masa berlaku SKCK hingga 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, jika telah melewati masa berlaku tersebut SKCK dapat diperpanjang.
- Bahwa benar saksi menerangkan tata cara permohonan untuk memperoleh SKCK dapat dilakukan dengan cara mendaftar secara langsung di loket pelayanan SKCK di setiap kantor Polisi dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi formulir yang telah disiapkan petugas. Yang mana syarat yang harus di bawa oleh pemohon, diantaranya :
  - a) Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) :
    - Fotokopi KTP dengan menunjukan KTP asli.
    - Fotokopi akta lahir atau surat kenal lahir atau ijasah atau surat nikah.
    - Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
    - Dokumen sidik jari dan rumus sidik jari.
    - Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP.
    - Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, foto berpakaian sopan dan berkerah.
  - b) Untuk Warga Negara Asing (WNA) :
    - Surat permohonan dari sponsor, perusahaan, atau lembaga yang mempekerjakan, menggunakan, atau yang bertanggung jawab pada WNA.
    - Fotokopi dan Surat Nikah apabila sponsor dari Suami/Istri warga Negara Indonesia (WNI).
    - Fotokopi Paspor.
    - Fotokopi kartu ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau kartu ijin tinggal tetap (KITAP).
    - Fotokopi IMTA dari KEMANAKER RI.
    - Fotokopi Surat Tanda Melapor (STM) dari Kepolisian.
    - Dokumen sidik jari dan rumus sidik jari.
    - Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, foto berpakaian sopan dan berkerah.
- Bahwa benar saksi menerangkan Besaran tarif penerbitan SKCK diatur dalam lampiran PP 76/2020 (19) yaitu sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenal seorang laki-laki yang diperlihatkan kepada saksi yang mengaku bernama AHMAD KAMDANI Alias TAWI Bin (Alm) SARIMAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahuinya, namun pada saat penyidik dari Sat Reskrim Polres Serang datang ke kantor Kepolisian Sektor Kragilan untuk melakukan pengecekan terkait SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) saksi baru mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) Lembar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) atas nama EGA SULISTYANI Nomor : SKCK/YANMAS/4195/XII/YAN2.3/2021/SEKTOR, tanggal 02 Desember 2021 Dengan nomor :30-0017961 bahwa benar SKCK tersebut yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Carenang dan **terdaftar**.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang di perlihatkan 1 (satu) Lembar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) atas nama HELMA YULYANA Nomor : SKCK/YANMAS/4195/II/YAN2.3/2024/SEKTOR, tanggal 09 Februari 2024 Dengan nomor :30-0017961 kepada saksi tersebut bahwa Kepolisian Sektor Carenang tidak pernah mengeluarkan SKCK tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang di perlihatkan 1 (satu) lembar surat keterangan tgl 10 Juni 2024, yang di dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Carenang, adalah surat keterangan yang di dikeluarkan oleh kepolisian sektor carenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

6. Saksi **EGA SULISTYANI Binti MARGARETA**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa benar saksi menerangkan yang di perlihatkan kepada saksi 1 (satu) Lembar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang di dikeluarkan oleh polsek carenang tersebut adalah SKCK milik saksi.
  - Bahwa benar saksi membuat 1 (satu) Lembar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) atas nama EGA SULISTYANI Nomor : SKCK/YANMAS/4195/XII/YAN2.3/2021/SEKTOR. Dengan nomor :30-0017961 yang di dikeluarkan oleh Kepolisian Polsek Carenang tersebut

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Desember 2021 dan saksi membuat SKCK tersebut di polsek Carenang.

- Bahwa benar saksi membuat 1 (satu) Lembar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) atas nama EGA SULISTYANI Nomor : SKCK/YANMAS/4195/XII/YAN2.3/2021/SEKTOR. Dengan nomor :30-0017961, Di gunakan untuk melamar pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui terkait 1 (satu) Lembar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) atas nama EGA SULISTYANI Nomor : SKCK/YANMAS/4195/XII/YAN2.3/2021/SEKTOR. Dengan nomor :30-0017961 milik saksitersebut di palsukan, namun setelah saksi di beritahu oleh penyidik bahwa SKCK 1 (satu) Lembar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) atas nama EGA SULISTYANI Nomor : SKCK/YANMAS/4195/XII/YAN2.3/2021/SEKTOR. Dengan nomor :30-0017961 yang pernah saksi buat tersebut di palsukan.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa yang memalsukan 1 (satu) Lembar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) atas nama EGA SULISTYANI Nomor : SKCK/YANMAS/4195/XII/YAN2.3/2021/SEKTOR. Dengan nomor :30-0017961 milik saksi tersebut adapun setelah di beritahu oleh penyidik bahwa yang memalsukan SKCK tersebut yaitu AHMAD KAMDANI Alias TAWI (Alm) SARIMAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa Terdakwa memalsukan 1 (satu) Lembar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) atas nama EGA SULISTYANI Nomor : SKCK/YANMAS/4195/XII/YAN2.3/2021/SEKTOR. Dengan nomor :30-0017961.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait 1 (satu) Lembar Fotocopy SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) atas nama HELMA YULYANA Nomor : SKCK/YANMAS/4195/II/YAN2.3/2021/SEKTOR. Dengan nomor :30-0017961, adalah SKCK nomor register milk saksi yang di palsukan.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan Sdri. HELMA YULYANA terebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa memalsukan SKCK (Surat Keterangan Catatan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian) milik saksitersebut dengan mengganti nama saksi yaitu EGA SULISTYANI dengan nama HELMA YULYANA.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memalsukan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) milik saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membuat Surat Palsu berupa SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" yang di keluarkan oleh pihak kepolisian sektor Kragilan dan Ciruas.
- Bahwa benar Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian resor serang, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib, dan Terdakwa di serahkan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman, dikarenakan Terdakwa melakukan Membuat Surat Berupa SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" untuk melamar pekerjaan.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. SATRIA FERI yaitu yang punya fotocopy dan Tersangka membuat SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" Palsu tersbut di tempat Sdr. SATRIA FERI.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama DIDI MULYANA dengan nomor SKCK/YANMAS/3019/IV/YAN/2.3/2024/SEK dan PUTUT MAHENDRA dengan nomor SKCK//YANMAS/668/V/2024/Sektor, tersebut yang Terdakwa buat dan bawa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 2 (Dua) Lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama DIDI MULYANA dengan nomor SKCK/YANMAS/3019/IV/YAN/2.3/2024/SEK dan PUTUT MAHENDRA dengan nomor SKCK//YANMAS/668/V/2024/Sektor Adalah palsu yang Terdakwa buat.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Fotocopyan sebelumnya tersebut dari orang yang akan membuat Surat Riwayat Hidup, namun sebelum Terdakwa buat Tersangka Fotocopy SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" tersebut u agar supaya lebih banyak untuk stok membuat SKCK Palsu tersebut".

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membuat surat Palsu berupa SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian tersebut Tersangka lupa tidak tahu.
- Bahwa benar Terdakwa sekarang ini bekerja sebagai tukang ojek.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada yang menyuruh membuat surat palsu berupa SKCK Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Terdakwa melakukan sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya Fotocopyan SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" atas nama seseorang yang sudah Terdakwa Fotocopy banyak, kemudian ada permintaan dari orang kemudian Terdakwa ke tukang Fotocopy dan membawa data-data permintaan yang akan membuat surat lamaran pekerjaan, kemudian Terdakwa menyewa komputer milik tukang Fotocopy Sdr. SATRIA FERI, kemudian Terdakwa mengetik/Mengedit nama seseorang yang akan Terdakwa tempel ke Surat SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" yang sudah Terdakwa di fotocopy tersebut, lalu Terdakwa Print yang sudah Terdakwa ketik nama seseorang tersebut, setelah itu Terdakwa gunting dan Terdakwa tempelkan ke SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" yang sudah di Fotocopy, setelah Terdakwa tempel kemudian Terdakwa Fotocopy kembali agar terlihat rapih.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa membuat Surat Palsu Berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) tersebut awalnya Terdakwa mempunyai 1 (satu) Lembar Fotocopyan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) kemudian Terdakwa pergi ke tempat tukang Fotocopy kemudian saya menyewa 1 (satu) Unit Komputer kepada tukang fotocopy untuk membuat identitas yang akan Terdakwa buat, kemudian Terdakwa mengetik sesuai identitas pemohon setelah selesai membuat identitas tersebut kemudian Terdakwa Print dan Terdakwa gunting kertas tersebut, setelah itu Terdakwa mengelem kertas yang sudah Terdakwa gunting dan lalu Terdakwa tempelkan identitas ke lembar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) setelah Terdakwa tempelkan, kemudian Terdakwa Fotocopy Kembali SKCK yang Terdakwa sudah rubah/palsukan identitas tersebut agar terlihat lebih rapih..
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan orang-orang mengetahui bahwa Terdakwa membuat SKCK (surat Keterangan Catatan Kepolisian) tersebut dari mulut ke mulut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak menawarkan kepada orang-orang akan tetapi apabila ada pemohon datang kepada Terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian langsung saya buat surat palsu berupa SKCK (Surat Catatan Kepolisian) tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa melakukan pemalsuan akta authenticiek berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) ketika pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Sekira pukul 09.00 Wib, di Kampung Kadingding Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabuapten Serang yaitu dengan cara awalnya pada hari selasa tanggal 21 mei 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa sedang berada dirumah kemudian ada yang menghubungi Terdakwa dengan atas nama DIDI MULYANA untuk di buat 1 (satu) berkas lamaran kerja berikut Surat palsu berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) tersebut, kemudian Terdakwa mengiyakan bahwa nanti akan Terdakwa buat kemudian Pemohon mengirimkan identitas dan foto, kemudian Terdakwa mengiyakan dan memohon waktu untuk besok Terdakwa buat 1 (satu) berkas lamaran berikut surat palsu berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian ), kemudian pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 07.30 wib, Terdakwa di telpon kembali oleh pemohon untuk menanyakan bahwa sudah jadi belum 1 (satu) berkas lamaran berikut surat palsu berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) punya pemohon, kemudian Terdakwa menjawab bahwa "iya mau saya buat", kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke tukang fotocopy milik Sdr. SATRIA FERI dengan membawa 1 (satu) Lembar Fotocopyan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan sesampainya di Kp. Kadingding Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Sekira Pukul 09.00 Wib, kemudian Terdakwa Bersiap-siap membuatnya lalu langsung Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Komputer kepada tukang fotocopy untuk membuat identitas yang akan Terdakwa buat, kemudian Terdakwa mengetik sesuai identitas pemohon setelah selesai membuat identitas tersebut kemudian Terdakwa Print dan Terdakwa gunting kertas tersebut, setelah itu Terdakwa mengelem kertas yang sudah Terdakwa gunting dan lalu Terdakwa tempelkan identitas ke lembar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) setelah Terdakwa tempelkan, kemudian Terdakwa Fotocopy Kembali SKCK yang Terdakwa sudah rubah/palsukan identitas tersebut agar terlihat lebih rapih.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan membuat surat palsu berupa SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" tersebut sejak tahun 2020 sampai sekarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membuat surat palsu berupa SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" tersebut Tersangka mendapatkan uang 1 (Satu) Lembar sebesar sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh ribu ) S/d Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang Terdakwa buat hanya SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" palsu tersebut tidak ada yang lain.
- Bahwa benar Terdakwa Menggunakan alat berupa Komputer dan Mouse, Printer, Mesin Fotocopy dan Kertas.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Adapun alat Komputer, Printer, Mesin Fotocopy dan Kertas yang di gunakan Terdakwa untuk membuat surat palsu berupa SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" tersebut milik Sdr. SATRIA FERI.
- Bahwa benar Terdakwa membuat Surat palsu berupa SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" tersebut di tukang Fotocopy Adapun Terdakwa menyewa di tukang Fotocopy yang Bernama SATRIA FERI.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Surat SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" yang Tersangka buat tersebut tidak terdaftar dan tidak teregister.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang berhak mengeluarkan Surat SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" tersebut yaitu kantor kepolisian Polres/Polsek Setempat.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa Membuat surat palsu berupa SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" mendapat keuntungan berupa uang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang hasil membuat surat palsu berupa SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" tersebut untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Tersangka tersebut merupakan alat yang digunakan Tersangka untuk membuat SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" palsu, adapun barang bukti tersebut adalah milik Sdr. SATRIA FERI tukang Fotocopy tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 19.30 Wib ketika Terdakwa AHMAD KAMDANI Als TAWI Bin (Alm) SARIMAN sedang berada di Rumah yang beralamat di Kampung Kadingding RT. 001 RW. 002 Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabupaten Serang ditelfon oleh Saksi DIDI MULYANA dan Saksi DIDI MULYANA meminta Terdakwa untuk

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan 1 (satu) berkas lamaran kerja berikut surat palsu berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), lalu Terdakwa menyetujui dan Terdakwa memberikan tarif sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Saksi DIDI MULYANA mengirimkan identitas dan foto, selanjutnya Terdakwa menyetujui dan meminta waktu hingga besok ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa ditelfon kembali oleh Saksi DIDI MULYANA dan menanyakan apakah sudah jadi 1 (satu) berkas lamaran berikut surat palsu berupa SKCK tersebut, lalu Terdakwa menjawab **"iya mau saya buat"**, kemudian Terdakwa mendapat telfon dari Saksi PUTUT MAHENDRA dan meminta Terdakwa untuk membuat surat palsu berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), kemudian Terdakwa menyetujui dan Terdakwa memberikan tarif sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi PUTUT MAHENDRA mengirimkan identitas dan foto, setelah itu Terdakwa pergi Toko Foto Copy milik Saksi SATRIA FERI ;
- Bahwa sekira jam 09.00 Wib Terdakwa sampai di Toko Foto Copy milik Saksi SATRIA FERI yang beralamat di Kampung Kadingding Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabuapten Serang, dan Terdakwa langsung menyewa 1 (satu) unit komputer untuk membuat identitas yang akan Terdakwa buat, lalu Terdakwa mengetik sesuai identitas pemohon, kemudian setelah selesai membuat identitas tersebut Terdakwa print menggunakan kertas HVS, selanjutnya Terdakwa menggunting kertas tersebut, setelah itu kertas yang sudah Terdakwa gunting ditempelkan ke 1 (satu) lembar fotocopy SKCK menggunakan lem, kemudian Terdakwa fotocopy kembali agar terlihat rapi ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), lalu Terdakwa mengajak Saksi DIDI MULYANA dan Saksi PUTUT MAHENDRA untuk bertemu di Kampuang Kadinding Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, lalu Saksi DIDI MULYANA (yang merupakan Anggota Kepolisian) bersama dengan Team mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat keterangan catatan kepolisian DIDI MULYANA dengan nomor: SKCK/YANMAS/3019/IV/YAN.23'2024/SEK dan 1 (satu) Lembar surat keterangan catatan kepolisian PUTUT MAHENDRA dengan nomor : SKCK/YANMAS/668/V/2024/Sektor yang dipalsukan Terdakwa,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat keterangan catatan kepolisian DIDI MULYANA dengan nomor: SKCK/YANMAS/3019/IV/YAN.23'2024/SEK
2. 1 (satu) Lembar surat keterangan catatan kepolisian PUTUT MAHENDRA dengan nomor : SKCK/YANMAS/668/V/2024/Sektor
3. 1 (satu) unit monitor komputer merek asus warna hitam
4. 1 (satu) unit CPU predator warna hitam
5. 1 (satu) unit keyboard warna hitam
6. 1 (satu) unit mause warna hitam
7. 1 (satu) unit printer merek Epson L3110
8. 1 (satu) Lembar surat keterangan tanggal 22 mei 2024 yang di keluarkan kepolisian sektor ciruas polres serang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membuat Surat Palsu berupa SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" yang di keluarkan oleh pihak kepolisian sektor Kragilan dan Ciruas.
- Bahwa benar Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian resor serang, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib, dan Terdakwa di serahkan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman, dikarenakan Terdakwa melakukan Membuat Surat Berupa SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" untuk melamar pekerjaan.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. SATRIA FERI yaitu yang punya fotocopy dan Tersangka membuat SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" Palsu tersebut di tempat Sdr. SATRIA FERI.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama DIDI MULYANA dengan nomor SKCK/YANMAS/3019/IV/YAN/2.3/2024/SEK dan PUTUT MAHENDRA dengan nomor SKCK/YANMAS/668/V/2024/Sektor, tersebut yang Terdakwa buat dan bawa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 2 (Dua) Lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama DIDI MULYANA dengan nomor

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKCK/YANMAS/3019/IV/YAN/2.3/2024/SEK dan PUTUT MAHENDRA dengan nomor SKCK//YANMAS/668/V/2024/Sektor Adalah palsu yang Terdakwa buat.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Fotocopyan sebelumnya tersebut dari orang yang akan membuat Surat Riwayat Hidup, namun sebelum Terdakwa buat Tersangka Fotocopy SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" tersebut agar supaya lebih banyak untuk stok membuat SKCK Palsu tersebut".
- Bahwa benar Terdakwa membuat surat Palsu berupa SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian tersebut Tersangka lupa tidak tahu.
- Bahwa benar Terdakwa sekarang ini bekerja sebagai tukang ojek.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada yang menyuruh membuat surat palsu berupa SKCK Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Terdakwa melakukan sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya Fotocopyan SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" atas nama seseorang yang sudah Terdakwa Fotocopy banyak, kemudian ada permintaan dari orang kemudian Terdakwa ke tukang Fotocopy dan membawa data-data permintaan yang akan membuat surat lamaran pekerjaan, kemudian Terdakwa menyewa komputer milik tukang Fotocopy Sdr. SATRIA FERI, kemudian Terdakwa mengetik/Mengedit nama seseorang yang akan Terdakwa tempel ke Surat SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" yang sudah Terdakwa di fotocopy tersebut, lalu Terdakwa Print yang sudah Terdakwa ketik nama seseorang tersebut, setelah itu Terdakwa gunting dan Terdakwa tempelkan ke SKCK "Surat Keterangan Catatan Kepolisian" yang sudah di Fotocopy, setelah Terdakwa tempel kemudian Terdakwa Fotocopy kembali agar terlihat rapih.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa membuat Surat Palsu Berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) tersebut awalnya Terdakwa mempunyai 1 (satu) Lembar Fotocopyan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) kemudian Terdakwa pergi ke tempat tukang Fotocopy kemudian saya menyewa 1 (satu) Unit Komputer kepada tukang fotocopy untuk membuat identitas yang akan Terdakwa buat, kemudian Terdakwa mengetik sesuai identitas pemohon setelah selesai membuat identitas tersebut kemudian Terdakwa Print dan Terdakwa gunting kertas tersebut, setelah itu Terdakwa mengelem kertas yang sudah Terdakwa gunting dan lalu Terdakwa tempelkan identitas ke lembar SKCK (Surat

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Catatan Kepolisian) setelah Terdakwa tempelkan, kemudian Terdakwa Fortocopy Kembali SKCK yang Terdakwa sudah rubah/palsukan identitas tersebut agar terlihat lebih rapih..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa **Terdakwa AHMAD KAMDANI Als TAWI Bin (Alm) SARIMAN** membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG



**Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 19.30 Wib ketika Terdakwa AHMAD KAMDANI Als TAWI Bin (Alm) SARIMAN sedang berada di Rumah yang beralamat di Kampung Kadingding RT. 001 RW. 002 Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabupaten Serang ditelfon oleh Saksi DIDI MULYANA dan Saksi DIDI MULYANA meminta Terdakwa untuk membuatkan 1 (satu) berkas lamaran kerja berikut surat palsu berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), lalu Terdakwa menyetujui dan Terdakwa memberikan tarif sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Saksi DIDI MULYANA mengirimkan identitas dan foto, selanjutnya Terdakwa menyetujui dan meminta waktu hingga besok. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa ditelfon kembali oleh Saksi DIDI MULYANA dan menanyakan apakah sudah jadi 1 (satu) berkas lamaran berikut surat palsu berupa SKCK tersebut, lalu Terdakwa menjawab **"iya mau saya buat"**, kemudian Terdakwa mendapat telfon dari Saksi PUTUT MAHENDRA dan meminta Terdakwa untuk membuatkan surat palsu berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), kemudian Terdakwa menyetujui dan Terdakwa memberikan tarif sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi PUTUT MAHENDRA mengirimkan identitas dan foto, setelah itu Terdakwa pergi Toko Foto Copy milik Saksi SATRIA FERI. Bahwa sekira jam 09.00 Wib Terdakwa sampai di Toko Foto Copy milik Saksi SATRIA FERI yang beralamat di Kampung Kadingding Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabuapten Serang, dan Terdakwa langsung menyewa 1 (satu) unit komputer untuk membuat identitas yang akan Terdakwa buat, lalu Terdakwa mengetik sesuai identitas pemohon, kemudian setelah selesai membuat identitas tersebut Terdakwa print menggunakan kertas HVS, selanjutnya Terdakwa menggunting kertas tersebut, setelah itu kertas yang sudah Terdakwa gunting ditempelkan ke 1 (satu) lembar fotocopy SKCK menggunakan lem, kemudian Terdakwa fotocopy kembali agar terlihat rapi. Bahwa setelah Terdakwa selesai membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian), lalu Terdakwa mengajak Saksi DIDI MULYANA dan Saksi PUTUT MAHENDRA untuk bertemu di Kampung Kadinding Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, lalu Saksi DIDI MULYANA (yang merupakan Anggota Kepolisian) bersama dengan Team mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat keterangan catatan kepolisian DIDI MULYANA dengan nomor: SKCK/YANMAS/3019/IV/YAN.23'2024/SEK dan 1 (satu) Lembar surat keterangan catatan kepolisian PUTUT MAHENDRA dengan nomor : SKCK/YANMAS/668/V/2024/Sektor yang dipalsukan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Membuat surat palsu atau memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD KAMDANI Als TAWI Bin (Alm) SARIMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan surat**".
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Lembar Surat keterangan catatan kepolisian DIDI MULYANA dengan nomor: SKCK/YANMAS/3019/IV/YAN.23'2024/SEK
    - 1 (satu) Lembar surat keterangan catatan kepolisian PUTUT MAHENDRA dengan nomor : SKCK/YANMAS/668/V/2024/Sektor
    - 1 (satu) Lembar surat keterangan tanggal 22 mei 2024 yang di keluarkan kepolisian sektor ciruas polres serang
- Tetap Terlampir Dalam Berkas**
- 1 (satu) unit monitor komputer merek asus warna hitam
  - 1 (satu) unit CPU predator warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit keyboard warna hitam
- 1 (satu) unit mouse warna hitam
- 1 (satu) unit printer merek Epson L3110

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Darmayanti, S.H., M.H., Riyanti Desiwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fauzan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fauzan, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)